



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR 075 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM JURI/NARASUMBER SAYEMBARA MASKOT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WAJO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sayembara maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024, dipandang perlu menunjuk tim penilai sayembara maskot yang ditetapkan dalam Keputusan Komis Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Tim Juri Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/Kontes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 242);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN TIM JURI/NARASUMBER SAYEMBARA MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Juri/Narasumber Sayembara Maskot Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.

KEDUA : Tugas Tim Juri Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian hasil karya peserta;
- b. menetapkan pemenang Sayembara maskot.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 10 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

TTD

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR 075 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM JURI/NARASUMBER
SAYEMBARA MASKOT PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO
TAHUN 2024

TIM JURI/NARASUMBER SAYEMBARA MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024

NO	NAMA JURI / NARASUMBER	PROFESI/ PEKERJAAN	HONORARIUM
1.	Andi Bau Mallarangeng	Akademisi	3 Jam
2.	M. Asram Jaya	Penggiat Demokrasi	3 Jam
3.	Andi Awaluddin	Budayawan	3 Jam
4.	Andi Nur Were Rio	Design Grafis	3 Jam

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

TTD

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir